



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm. SUKARDJA**
Tempat lahir : Plaju
Umur/Tgl.lahir : 47 Tahun/12 Agustus 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Raya No.256 RT.09/11 Desa Cangkuang Kulon
Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan :

- Oleh Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 ;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 1 Pebruari 2017 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak Tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan Tanggal 2 April 2018 ;

TERDAKWA TIDAK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUMNYA ;

Pengadilan Negeri tersebut :

halaman 1 dari 22 halaman perkara pidana Nomor 6.Pid.B.2018.PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-592//Cimah/12/2017 tanggal 07 Pebruari 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Yuda Satria Bin Alm.Sukardja terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : Faktur, Slip Gaji, Surat Pengangkatan, Surat Kuasa dan Invoice/tagihan pekerjaan dikembalikan kepada saksi Iman Heri Alfiansyah , S.Sos Bin Alm. Een Hendarsyah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (Duaribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Mohon keringanan dengan alasan : terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi dengan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

halaman 2 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm SUKARDJA** padahari Rabutanggal10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIBsampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 19.14 WIB atau setidaknya tidaknyapada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*** yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) milik saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH selaku pemilik CV. Maju Bersama ***tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"*** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada perusahaan CV. Maju Bersama milik saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH sebagai Manajer Operasional dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola proses pengiriman dari awal sampai akhir sesuai SK Direksi CV. Maju Bersama No. SK 003/DIRUT/07/2016 tanggal 31 Juli 2016;
 - Bahwa CV. Maju Bersama bergerak di bidang jasa angkutan / ekspedisi dan telah mempunyai legalitas berupa CV. Perseorangan dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH dan perusahaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang ;
 - Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMAN HERI ALFIANSYAH bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahal pekerjaan tersebut fiktif dan terdakwa meminta uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta
- halaman 3 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;

- b. Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;
- c. Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;
- d. Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;
- e. Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut ;
- f. Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 19.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;

halaman 4 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruhnya berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdakwa minta dari saksi IMAN HERI ALFIANSYAH terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa ternyata Invoice / tagihan sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) setelah diperlihatkan kepada saksi ARI SUKMARA selaku pemilik CV. HDK Trans ternyata CV. HDK Trans tidak pernah kerja sama jasa angkutan dengan CV. Maju Bersama atau ternyata pekerjaan yang diajukan terdakwa adalah fiktif atau tidak ada ; Akibat perbuatan terdakwa, saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH selaku pemilik CV. Maju Bersama mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm SUKARDJA** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm SUKARDJA** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 19.14 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan*** yaitu dengan mengajukan pekerjaan fiktif atau pekerjaan rekayasa kepada saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH selaku pemilik CV. Maju Bersama, ***menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,*** yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) milik saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH selaku pemilik CV. Maju Bersama, dengan cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMAN HERI ALFIANSYAH bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahal pekerjaan tersebut fiktif dan terdakwa meminta uang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;
 - b. Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;
 - c. Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;
 - d. Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;
 - e. Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa

halaman 6 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut ;

- f. Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 19.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;

Bahwa seluruhnya berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdakwa minta dari saksi IMAN HERI ALFIANSYAH terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa ternyata Invoice / tagihan sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) setelah diperlihatkan kepada saksi ARI SUKMARA selaku pemilik CV. HDK Trans ternyata CV. HDK Trans tidak pernah kerja sama jasa angkutan dengan CV. Maju Bersama atau ternyata pekerjaan yang diajukan terdakwa adalah fiktif atau tidak ada ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi IMAN HERI ALFIANSYAH, S.Sos Bin Alm EEN HENDARSYAH selaku pemilik CV. Maju Bersama mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm SUKARDJA** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Iman Heri Alfiansyah S.Sos Bin Alm.Een Hendarsyah:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi dalam perkara ini merasa ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Karyawan saksi selaku Manajer Operasional CV MBS (Maju Bersama) yang digaji per bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) telah melakukan penggelapan di perusahaan CV Maju Bersama (CV MBS) ;

halaman 7 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik CV MBS yang bergerak di dibidang Jasa angkutan/Expedisi pengiriman barang tapi perusahaan saksi tidak menyediakan kendaraan dan Containernya hanya sebagai perantara saja (Broker saja) ;
- Bahwa uang yang digelapkan terhadap perusahaan saksi oleh terdakwa semuanya Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang bekerja di CV MBS sudah 1 (Satu) tahun dan 2 (dua) bulan sampai kejadian yang tugas dan tanggung jawabnya adalah Mengelola proses pengiriman dari awal sampai akhir sesuai SK Direksi CV. Maju Bersama No. SK 003/DIRUT/07/2016 tanggal 31 Juli 2016;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan berawal pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, membutuhkan uang untuk pekerjaannya kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans , lalu terdakwa meminta uang dengan kepada saksi rincian sebagai berikut Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;lalu Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ; Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ; Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam; Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,-

halaman 8 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut ; Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 19.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;

- Bahwa uang semuanya dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa ternyata pekerjaan yang dikatakan terdakwa bahwa ia ada kerja sama dengan CV HDK tersebut sebenarnya tidak ada alias fiktif dan diketahui setelah saksi bertemu saksi Ari Sukmara selaku pemilik CV. HDK Trans ternyata CV. HDK Trans yang mengatakan bahwa tidak pernah ada kerja sama jasa angkutan dengan CV. Maju Bersama ;
- Bahwa sampai sekarang uang yang digelapkan terdakwa belum kembali kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Iman Heri Alfiansyah S.Sos Bin Alm.Een Hendarsyah, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Ari Sukmara Bin Sumarna ;**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi pada Hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 Wib di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No.21 RT.01/04 Desa Rancamanyar Kec.Baleendah Kab.Bandung saksi selaku pemilik CV HDK berkunjung ke Kantor CV MBS (Maju Bersama) dan ketika sedang bercakap-cakap dengan pemilik CV MBS bernama Iman Heri Alfiansyah Pemilik CV MBS menanyakan kepada saksi perihal Invoice/tagihan CV MBS kepada HDK sebesar Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) karena Karyawan CV MBS bernama Yuda mempunyai pekerjaan dengan CV HDK dan dijawab oleh saksi bahwa CV HDK dengan CV MBS tidak punya pekerjaan ;

halaman 9 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pak Alfian mengetahui CV MBS dengan CV HDK tidak ada kerjasama, lalu Bapak Alfian menanyakan kepada karyawannya bernama Yuda dan Yuda selalu berkelit ;
- Bahwa oleh karena tidak ada pertanggungjawaban dari terdakwa, maka akhirnya terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh CV MBS ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Iman Ari Sukmara Bin Sumarna, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
- 3. Saksi **Ai Sherly Anggraeni Binti Engkus:**
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
 - Bahwa benar pada Hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 13.00 Wib di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No.21 RT.01/04 Desa Rancamanyar Terdakwa telah melakukan penggelapan di Kantor CV MBS (Maju Bersama) saksi tahu hal tersebut karena diberitahu oleh pemilik perusahaan dimana saksi bekerja di CV MBS (Maju bersama) dan uang yang digelapkan terdakwa di CV MBS menurut Pak Alfian selaku pemilik CV MBS terdakwa menggelapkan uang sejumlah Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang pernah saksi kerjakan bersama terdakwa adalah saksi pernah disuruh mengetik Invoice dan data-datanya berasal dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja di CV MBS di bagian Administrasi tugasnya membuat invoice/tagihan yang berhubungan dengan surat menyurat sedangkan tugas terdakwa sebagai Manager Operasional yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola proses pengiriman dari awal sampai akhir sedangkan tugas Invoice/penagihan adalah tugas saksi ;
 - Bahwa saksi bekerja di CV MBS hanya 1 (Satu) tahun dan sekarang sudah keluar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ai Sherly Anggraeni Binti Engkus, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Yuda Satria Bin (alm) Sukardja dimuka persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 10 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 19.14 WIB bertempat di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan penggelapan uang perusahaan CV MBS (Maju Bersama) sejumlah kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) milik saksi Iman Heri Alfiansyah S.Sos Bin alm.Een Hendarsyah selaku pemilik CV MBS (Maju Bersama) ;
- Terdakwa bekerja sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada perusahaan CV. Maju Bersama milik saksi Iman Heri Alfiansyah sebagai Manajer Operasional dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola proses pengiriman dari awal sampai akhir sesuai SK Direksi CV. Maju Bersama No. SK 003/DIRUT/07/2016 tanggal 31 Juli 2016;
- CV Maju Bersama (CV MBS) bergerak di bidang jasa angkutan / ekspedisi dan telah mempunyai legalitas berupa CV. Perseorangan dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi Iman Alfiansyah dan perusahaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Terdakwa melakukan tindak pidana caranya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi Iman Heri Alfiansyah bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahal pekerjaan tersebut fiktif dan terdakwa meminta uang dengan rincian sebagai berikut :1.Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV.

halaman 11 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ; 2. Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ; 3. Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ; 4. Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ; 5. Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut ; 6. Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 19.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;

- Seluruhnya yang terdakwa minta kepada saksi Heri Iman Alfiansyah selaku pemilik CV MBS (maju Bersama) berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);
- Benar ternyata proyeknya tidak ada dan itu hanya akal-akalan terdakwa/Fiktif ;
- Uang Uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang kepada teman-teman terdakwa karena terdakwa pernah menganggur selama satu tahun dan pinjam uang kesana kemari ;

halaman 12 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik CV MBS (Maju Bersama) saksi Iman Heri Alfiansyah ketika saksi Iman Heri Alfiansyah kedatangan saksi Ari Sukamara selaku pemilik CV HDK dan saksi Iman Heri Alfiansyah menanyakan apakah benar CV MBS ada kerjasama dengan CV HDK dan ternyata tidak ada ;
- Uang yang dipakai terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan kepada Pak Heri Alfiansyah ;
- Terdakwa mengaku salah, menyesal, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dengan 5 (lima) orang anak ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa Faktur, Slip Gaji, Surat Pengangkatan, Surat Kuasa dan Invoice/tagihan pekerjaan dikembalikan kepada saksi Iman Heri Alfiansyah, S.Sos Bin Alm. Een Hendarsyah yang telah disita oleh pihak Kepolisian serta diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, mereka menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Andi Yuda Satria Bin Alm.Sukardja pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 19.14 WIB bertempat di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung telah melakukan penggelapan uang perusahaan CV MBS (Maju Bersama) sejumlah kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) milik saksi Iman Heri Alfiansyah S.Sos Bin alm.Een Hendarsyah selaku pemilik CV MBS (Maju Bersama) ;
2. Bahwa Terdakwa bekerja sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan pada perusahaan CV. Maju Bersama milik saksi Iman Heri Alfiansyah sebagai Manajer Operasional dengan gaji perbulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat

halaman 13 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah) yang tugas dan tanggung jawabnya mengelola proses pengiriman dari awal sampai akhir sesuai SK Direksi CV. Maju Bersama No. SK 003/DIRUT/07/2016 tanggal 31 Juli 2016;

3. Bahwa CV Maju Bersama (CV MBS) bergerak di bidang jasa angkutan / ekspedisi dan telah mempunyai legalitas berupa CV. Perseorangan dan pemilik perusahaan tersebut adalah saksi Iman Alfiansyah dan perusahaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang;
4. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana caranya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi Iman Heri Alfiansyah bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahal pekerjaan tersebut fiktif dan terdakwa meminta uang dengan rincian sebagai berikut :1.Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ; 2. Hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ; 3.Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;4.Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan

halaman 14 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ; 5. Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut ; 6..Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 19.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi Iman Heri Alfiansyah memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;

5. Bahwa Seluruhnya yang terdakwa minta kepada saksi Heri Iman Alfiansyah selaku pemilik CV MBS (maju Bersama) berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah);
6. Bahwa benar ternyata proyeknya tidak ada dan itu hanya akal-akalan terdakwa/Fiktif ;
7. Bahwa Uang Uang tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi diantaranya untuk membayar hutang kepada teman-teman terdakwa karena terdakwa pernah menganggur selama satu tahun dan pinjam uang kesana kemari
8. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pemilik CV MBS (Maju Bersama) saksi Iman Heri Alfiansyah ketika saksi Iman Heri Alfiansyah kedatangan saksi Ari Sukamara selaku pemilik CV HDK dan saksi Iman Heri Alfiansyah menanyakan apakah benar CV MBS ada kerjasama dengan CV HDK dan ternyata tidak ada ;
9. Bahwa Uang yang dipakai terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan kepada Pak Heri Alfiansyah ;
10. Terdakwa mengaku salah, menyesal, belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga seorang isteri dengan 5 (lima) orang anak ;
11. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;

halaman 15 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana :

Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana

Atau :

Kedua melanggar Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka majelis berpendapat yang paling tepat dan relevan untuk diterapkan in casu dalam perkara ini adalah dakwaan Kedua , dimana dakwaan kedua yaitu Pasal 378 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **" Barang siapa ";**
2. **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan "**
3. **"Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "**

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang " atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa " adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " barang siapa " mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan

halaman 16 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa Andi Yuda Satria Bin (alm) Sukardja mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **ANDI YUDA SATRIA Bin Aim SUKARDJA**, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Kancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baieendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMAN HERI ALFIANSYAH bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahal pekerjaan tersebut fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa ANDI YUDA S melakukan tindak pidana penipuan berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) milik saksi IMAN HER ALFIANSYAH tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi ARI SUKMARA Bin SUMARNA pada saat itu pemilik CV HDK (untuk sekarang sebagai karyawan lepas CV MBS) berkunjung ke kantor saksi ARI SUKMARA Bin SUMARNA yang kebetulan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH mempunyai pekerjaan yang sama dengan saksi AKI SUKMARA Bin SUMARNA di Pidang jasa angkutan/expedisi ke kantor saksi CV MBS (maju bersama) kemudian saksi AKI SUKMARA Bin SUMARNA dan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH mengobrol dalam obrolan tersebut saksi IMAN HERI ALFIANSYAH menanyakan Invoice/Tagihan sebesar Rp.33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua

halaman 17 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saksi ARI SUKMARA Bin SUMARNA selaku pemilik CV HDK karena karyawan saksi IMAN HERI ALFIANSYAH yang bernama terdakwa ANDI YUDA S mempunyai pekerjaan dengan CV HDK dan teiah meminta uang operasional kurang lebih sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi oleh saksi ARI SUKMARA selaku pemilik CV HDK mengatakan bahwa CV HDK tidak ada kerjasama antara CV MBS dan CV HDK, mengetahui hal tersebut saksi sempat konfirmasi kepada terdakwa ANDI YUDA S, akan tetapi ANDI YUDA S berkelit karena belum dibayar oleh CV HDK dan sampai saat ini dilaporkan ke pihak kepolisian, Invoice I tagihan sebesar Rp33.200.000,- (tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak dibayar I Fiktif I pekerjaan itu ternyata tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WIB di rumah terdakwa, terdakwa merencanakan akan membuat pekerjaan fiktif atau rekayasa karena terdakwa membutuhkan uang kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar 14.00 WIB di kantor CV. Maju Bersama di Komplek Rancamanyar Regency II Ruko No. 21 RT 01 RW 04 Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, terdakwa memberitahukan kepada Saksi IMAN HERI ALFIANSYAH bahwa ada pekerjaan dari CV. HDK Trans padahai pekerjaan tersebut fiktif dan terdakwa meminta uang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekira pukul 21.50 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi iMAN HERI ALFIANSYAH memberikan uang tersebut iewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hari Senin tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 21.10 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERi ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Pekanbaru ;
- c. Hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.37 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERi ALFIANSYAH memberikan uang tersebut Lewat Transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam ;
- d. Hari Senin tanggal 22 Agustus 2016, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERi ALFIANSYAH memberikan uang tersebut secara cash/tunai dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans dari Cirebon ke Batam;
- e. Hari Senin tanggal 05 September 2016 sekira pukul 21.35 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan saksi IMAN HERi ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans lewat laut;
- f. Hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekira pukul 18.14 WIB, terdakwa meminta uang operasional sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saksi IMAN HERi ALFIANSYAH memberikan uang tersebut lewat transfer M. Banking ke nomor rekening BCA No. 3462606831 atas nama terdakwa dan uang tersebut untuk proses pengiriman barang CV. HDK Trans Lewat laut,
- Bahwa seluruhnya berjumlah Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) yang terdakwa minta dari saksi IMAN HERi ALFIANSYAH terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

halaman 19 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata invoice / tagihan sebesar Rp. 22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) seieiah diperlihatkan kepada saksi ARI SUKMARA selaku pemilik CV. HDK Trans ternyata CV. HDK Trans tidak pernah kerja sama jasa angkutan dengan CV. Maju Bersama atau ternyata pekerjaan yang diajukan terdakwa adaiah fiktif atau tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, oleh itu terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhakn pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Iman Heri Alfian Alfiansyah ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
Tredakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

halaman 20 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Faktur, Slip Gaji, Surat Pengangkatan, Surat Kuasa dan Invoice/tagihan pekerjaan harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Iman Heri Alfiansyah , S.Sos Bin Alm. Een Hendarsyah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 378 KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : **ANDI YUDA SATRIA Bin Alm. SUKARDJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **1(SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Faktur, Slip Gaji, Surat Pengangkatan, Surat Kuasa dan Invoice/tagihan pekerjaan dikembalikan kepada saksi Iman Heri Alfiansyah , S.Sos Bin Alm. Een Hendarsyah ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** , Tanggal **14 FEBRUARI 2018** , oleh Kami **ITONG ISNAENI HIDAYAT , SH.MH** sebagai Hakim Ketua **TITI MARIA ROMLAH, SH** Dan **HERU DINARTO, SH. MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **ANDI MTJ, SH.MH**. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Terdakwa.

halaman 21 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TITI MARIA ROMLAH, SH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH.

HERU DINARTO, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 22 dari 22 halaman perkara pidana No. 6/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)